



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2015

KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL



KELURAHAN DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL
Jalan Samadikun No. 167 Telp. 3318766 Tegal



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL SELATAN
KELURAHAN DEBONG KIDUL**

Jl. Samadikun No. 167 Tegal
Telp. (0283) 3318766 Kode Pos 52138

**KEPUTUSAN LURAH DEBONG KIDUL
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**

NOMOR : 140 / 07 / 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
KELURAHAN DEBONG KIDUL KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL**

LURAH DEBONG KIDUL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembar Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Keputusan ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (*Form. 1 Renja*);
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (*Form. 2 Renja*);
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD;
4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*Form. 3 Renja dan Form. 4 Renja untuk SKPD terkait*).

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi;
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
3. Program dan Kegiatan (*Form. 5 Renja*).

BAB IV : PENUTUP.

KETIGA : Lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 6 Juni 2014

LURAH DEBONG KIDUL



RUSTOMO, S.H

Penata Tk.I

NIP. 19620820 198301 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
2. Camat Tegal Selatan Kota Tegal ;
3. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, dimana Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tegal dalam wilayah kerja kecamatan. Sedangkan status Lurah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok yang merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kelurahan yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Adapun fungsi Kelurahan antara lain :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;;
- Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Dengan mencermati dokumen Visi – Misi yang dipaparkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014 – 2019 terpilih, dihadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tegal pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memperhatikan arah pembangunan jangka panjang Kota Tegal untuk tahap ketiga (2014-2019), beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah ;
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah ;

3. Perlunya peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur ;
4. Perlunya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat ;
5. Perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
6. Perlunya pengembangan ekonomi lokal ;
7. Perlunya pengembangan infrastruktur.

Kontribusi Kelurahan untuk pencapaian visi dan misi yang relevan antara lain dengan upaya :

- Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan
- Pengembangan infrastruktur.

2. Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD Kelurahan Tahun 2015 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di kelurahan dalam rangka pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Visi misi, tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dokumen Rencana Kerja Kelurahan yang pada akhirnya dapat dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir periode Rencana Strategis 2014 – 2019.

Tujuan :

1. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), tentunya akan memberikan arah yang sekaligus menjadi acuan bagi semua komponen pelaku pembangunan dalam meraih harapan dan cita-cita pembangunan di Kelurahan.
2. Pedoman dalam melakukan pengukuran dan evaluasi hasil pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan ;

4. Sistematika

Renja Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (*Form. 1 Renja*);
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (*Form. 2 Renja*);
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD;
4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*Form. 3 Renja dan Form. 4 Renja untuk SKPD terkait*).

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi;
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
3. Program dan Kegiatan (*Form. 5 Renja*).

BAB IV PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun lalu (n-1/tahun 2013) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n/tahun 2014) yang mengacu pada DPA SKPD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD (2009-2014) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya (**Form. 1 Renja**).

2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran *kuantitatif* dan *kualitatif* menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada akhir periode tertentu. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator kinerja *inputs, outputs dan outcomes*.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2014, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Adapun 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Musrenbang
2. Fasilitasi Pengembangan PKK
3. Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan.

3) Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

a. *Evaluasi tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;*

Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan dengan membandingkan rencana (*target*) dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja pelayanan atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja pelayanan, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah

Evaluasi pencapaian sasaran "*Termanfaatkannya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan*" dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Termanfaatkannya dokumen perencanaan ditingkat Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dalam pelaksanaan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan dokumen perencanaan di tingkat Kelurahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) setiap awal tahun dengan pencapaian 100% untuk 1 kegiatan/dokumen.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

Evaluasi pencapaian sasaran "*Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga*" dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	80 %	76 %	95 %

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa dalam pelaksanaan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu peran PKK sebagai pelaksana dan pelaku dalam menyampaikan informasi terhadap permasalahan di kelurahan dan

keluarga kecil dalam menunjang pembangunan dan kesetaraan peran gender secara intern dan ekstern untuk mensejahterakan keluarga.

3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana sarana umum perkotaan

Evaluasi pencapaian sasaran "*Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan*" dapat kami tampilkan dalam tabel evaluasi sasaran sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	- Prosentase peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan	60 %	55 %	91,66 %
2.	- Prosentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan Kelurahan	65 %	60 %	92,30 %

Dapat dilihat dari table diatas, bahwa dalam pelaksanaan "*Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan*" melalui kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan melalui pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan Debong Kidul antara lain : pembuatan saluran, crossing, jalan paving dan lampu penerangan jalan serta dengan peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat melalui LPMK dan Karang Taruna.

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2013 melalui 4 (empat) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian hampir 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada tahun 2013 menunjukkan nilai BAIK, karena lebih dari 80% indikator sasaran terpenuhi.

Hal kritis yang berkaitan dengan pelayanan SKPD sampai dengan saat ini belum ada, karena kami selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait.

b. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah sangat besar karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terutama melalui program/kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dapat meningkatkan prosentase sarana dan prasarana di wilayah kelurahan, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta mempercepat proses pembangunan daerah.

c. *Isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam program/kegiatan prioritas SKPD.*

Dengan mencermati dokumen Visi – Misi yang dipaparkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014 – 2019 terpilih, dihadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tegal pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memperhatikan arah pembangunan jangka panjang Kota Tegal untuk tahap ketiga (2014-2019), beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah ;
2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah ;
3. Perlunya peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur ;
4. Perlunya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat ;
5. Perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
6. Perlunya pengembangan ekonomi lokal ;
7. Perlunya pengembangan infrastruktur.

d. *Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Berdasarkan hasil Musrenbangkel Debong Kidul dan Musrenbangcam Tegal Selatan, maka agar lebih jelas usulan program dan kegiatan masyarakat Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal kami tuangkan dalam **Form. 3 Renja** dan **Form. 4 Renja**.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

1) Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga atau SKPD Provinsi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh SKPD Kelurahan, antara lain urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sedangkan Program dan Kegiatan Kelurahan yang mendukung Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga atau SKPD Provinsi yang terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan akan dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain :

Program Pembangunan Kelurahan :

- a. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- b. Kegiatan fasilitasi pengembangan PKK
- c. Kegiatan fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan (FPSDP)
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah.

2) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan, antara lain :

1. Perlunya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Kapasitas perencanaan masih menjadi tantangan ke depan dan perlu dioptimalkan dari banyak aspek, antara lain :

- ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan selalu ter-update;
- kemampuan untuk memahami keterkaitan antar dokumen perencanaan dan menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan prioritas, penajaman indikator kinerja dan peningkatan peran serta kelembagaan kemasyarakatan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam perencanaan.

2. Perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Pembangunan daerah menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian upaya peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan agar pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dapat terwujud seiring dengan dinamika masyarakat.

Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada semakin berkembangnya segenap potensi yang ada di masyarakat, menuju terciptanya kemandirian masyarakat.

3. *Perlunya pengembangan infrastruktur*

Infrastruktur daerah merupakan salah satu faktor penentu daya saing daerah, yang harus dikembangkan baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif* agar tersedia infrastruktur yang semakin memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai daerah perluasan yang berada di wilayah selatan, kawasan terdampak genangan air akibat musim penghujan masih menjadi persoalan yang memerlukan upaya penanganan serius. Demikian juga dengan kawasan pemukiman, layanan air bersih dan sanitasi serta pengelolaan limbah dan ketersediaan ruang terbuka hijau.

3) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tertuang dalam **Form. 5 Renja** berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tegal.

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan bermartabat berbasis pelayanan prima, untuk tahun pertama (2015) tema perencanaan pembangunan adalah **“Memantapkan Pelayanan Publik Menuju Tegal yang Berdaya Saing dan Lebih Sejahtera”**. Upaya memantapkan pelayanan publik guna mewujudkan Kota Tegal yang memiliki daya saing dan lebih sejahtera diwujudkan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan mencermati dokumen Visi – Misi yang dipaparkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014 – 2019 terpilih, maka program dan kegiatan yang sesuai tupoksi Kelurahan antara lain :

1. Perlunya kapasitas perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan musrenbangkel;
2. Perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan gerakan PKK;
3. Perlunya pengembangan infrastruktur melalui kegiatan APIK (Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan).

Demikian Rencana Kerja SKPD Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2015.

Tegal, 6 Juni 2014.

LURAH DEBONG KIDUL



RUSTOMO, S.H

Penata Tk.I

NIP. 19620820 198301 1 003

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Kota Tegal**

Nama SKPD : Kelurahan Debong Kidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010-2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
				Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	05	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen renstra				1 dokumen	1 dokumen	100 %
1	20	Program Pembangunan Kelurahan							
	01	Penyelenggaraan Musrenbang	Dokumen hasil musrenbang	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	02	Fasilitasi Pengembangan PKK	Terlaksananya pemberdayaan bagi PKK Kelurahan	36 kegiatan	36 kegiatan	100 %	36 kegiatan	36 kegiatan	100 %
	03	Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Terlaksananya pembangunan paving, saluran drainase, jembatan dan neonisasi	3 pekerjaan	3 pekerjaan	100 %	3 pekerjaan	3 pekerjaan	100 %
	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya kegiatan siskamswakarsa di kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan	100 %

Tegal, Juni 2014.

LURAH DEBONG KIDUL


RUSTOMO, S.H
Penata TK.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

NIP.19620802.1983011.003

NIHL

[illegible]

Tegal, Juni 2014.


RUSTOMO,S.H
Penata Tk.I
NIP. 19620802 198301 1 003

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kota Tegal
(Hasil Musrenbangcam)

Nama SKPD : **Kelurahan Debong Kidul**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

Tegal, Juni 2014.

LURAH DEBONG KIDUL


RUSTOMO, S.H
Penata Tk.I

1		2		3		4		5		6
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

NIP. 19620802 198301 1 003

Prioritasi Kegiatan Berdasar Kriteria

Nama SKPD : Kelurahan Debong Kidul

No.	Kegiatan	Kriteria					Total Skor	Urutan Prioritas
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah	SPM/IKK	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas Kecamatan	Dukungan nilai tambah lintas Kecamatan	Status Usulan dan Urgensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								

Tegal, Juni 2014.

LURAH DEBONG KIDUL


RUSTOMO, S.H
Penata Tk.I
NIP. 19620802 198301 1 003

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22	20	05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi pengurus LPMK, Karang Tarun dan Wartekel	Kel. Dehong Kidul	Meningkatnya SDM bagi pengurus LPMK, Karang Taruna dan Wartekel	8.125.000	APBD Kota Tegal	4 kegiatan	Meningkatnya SDM bagi pengurus LPMK, Karang Taruna dan Wartekel	8.938.000
J U M L A H								421.727.000	434.458.000			

Tegal, Juni 2014.

LURAH DEBONG KIDUL,

RUSTOMO, S.H

Penata Tkl

NIP. 19620820 198301 1 003